

---

## Daya Ikat Perjanjian Jual Beli dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)

**Angelia Putriana**

Perekam dan Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan

Email: angel93putriana@gmail.com

### **Abstract**

*The era of digital transformation has changed the way many businesses operate, communicate and compete. In this era, businesses need to develop relevant strategies to remain competitive. Contemporary businesses are undergoing digital transformation, the role of a viable strategy has become very important for any company. There are various important aspects to focus on when developing a digital business strategy: primarily, increasing the scope of business operations as well as implementing the latest IT solutions to make this strategy a long-term “scale-up” plan intended to maintain the company's viability, performance and contribute to the achievement of Development Goals Sustainable (SDGs). The purpose of this article is to analyze the development of efficient business strategies in the digital era. The method used in this analysis is a qualitative descriptive method. The results of this discussion show that in the era of the “new economy” and the digital transformation that accompanies it, an innovative digital business strategy based on advanced IT solutions and aligned with the SDGs is a great opportunity for companies to deviate from competitors and gain a competitive advantage.*  
**Keywords:** COD Payment System, Implementation of Binding Power, Benefits of Buying and Selling In The Marketplace

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana daya ikat perjanjian jual beli yang terdapat dalam sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) pada marketplace Shopee. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Pengumpulan data penelitian ini dengan cara mengumpulkan informasi dan data di perpustakaan atau sumber dari internet yang berkaitan dengan daya ikat perjanjian jual beli yang terdapat dalam marketplace Shopee dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Hasil analisis sistem pembayaran COD dimana sistem pembayaran yang dilakukan ketika barang yang dipesan sudah sampai pada pembeli secara face to face dan secara cash. Sistemnya menggunakan perantara yaitu melalui kurir yang mengantarkan pesanan ke alamat pembeli. Analisis implementasi daya ikat pada sistem pembayaran COD di Shopee bahwa daya ikat terletak pada akhir perjanjian, dimana pembeli yang telah melakukan checkout barang pada marketplace Shopee artinya pembeli sudah membuat kesepakatan terhadap barang yang dipesan baik dari karakteristik, jumlah, harga, dan spesifikasi yang lain. Meneliti dan meninjau Keuntungan Jual beli di dalam market place.

**Kata Kunci:** Sistem Pembayaran COD, Implementasi Daya Ikat, Keuntungan Jual Beli Dalam Marketplace

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital sangat pesat, hal ini membawa dampak transformational pada berbagai aspek kehidupan khususnya teknologi. Sehingga berpengaruh pada perkembangan e-commerce di Indonesia, khususnya forum jual beli online. Menurut Robert E. Johnson yang dikutip oleh Endar Nirmala dan Ahmad Musyafa e-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi di marketplace dengan harga cukup bersaing dan kualitas barang yang bagus. Memunculkan marketplace di Indonesia diantaranya Shopee, Lazada, Tokopedia, dll. Di dalamnya terdapat banyak sistem pembayaran seperti Shopee Pay, transfer via bank, COD, Alfamart, Indomart, dll. Salah satunya adalah Cash On Delivery (COD), sistem pembayarannya dilakukan ketika barang sudah sampai di tempat kita.

"Daya Ikat Perjanjian Jual Beli dalam Marketplace Shopee dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD)" adalah sebuah isu yang berkaitan dengan aspek hukum, keamanan, dan kepercayaan dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Berikut beberapa poin penting yang dapat dijadikan latar belakang masalah ini:

1. Perkembangan Marketplace di Indonesia: E-commerce dan marketplace seperti Shopee telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lebih banyak orang menggunakan platform ini untuk berbelanja online.
2. Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD): Sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) sangat populer di Indonesia. Pelanggan melakukan pemesanan secara online dan membayar ketika barang tiba di pintu mereka. Hal ini memberi kenyamanan kepada konsumen yang mungkin tidak memiliki akses ke kartu kredit atau metode pembayaran online lainnya.
3. Perlindungan Konsumen: Di dalam ekosistem e-commerce, perlindungan konsumen adalah suatu hal yang sangat penting. Konsumen harus merasa aman dan percaya bahwa barang yang mereka beli akan sampai dengan baik dan sesuai dengan deskripsi yang diiklankan.
4. Perjanjian Jual Beli: Saat pelanggan melakukan pembelian di Shopee, ada perjanjian jual beli yang terjadi antara pembeli dan penjual. Perjanjian ini melibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
5. Masalah Pengembalian dan Penipuan: Beberapa masalah yang sering muncul dalam transaksi e-commerce dengan COD adalah barang rusak saat pengiriman, kualitas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, atau bahkan penipuan oleh penjual yang tidak mengirimkan barang setelah menerima pembayaran.
6. Perlindungan Hukum: Perlu dipertimbangkan bagaimana hukum mengatur perjanjian jual beli dalam konteks COD di Shopee. Apakah ada perlindungan hukum yang cukup bagi konsumen jika terjadi masalah?
7. Kepentingan Bisnis: Shopee sebagai marketplace juga memiliki kepentingan dalam menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen. Mereka perlu menjaga kualitas transaksi dan menyelesaikan masalah dengan baik agar konsumen terus menggunakan platform mereka.
8. Tantangan Keamanan: Sistem COD juga dapat menjadi target penipuan, baik dari pihak pembeli yang tidak membayar setelah menerima barang maupun dari penjual yang tidak mengirimkan barang sama sekali.

Dengan latar belakang ini, masalah "Daya Ikat Perjanjian Jual Beli dalam Marketplace Shopee dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD)" melibatkan sejumlah isu penting yang berkaitan dengan kepercayaan, perlindungan konsumen, peraturan, dan keamanan dalam transaksi e-commerce. Hal ini memerlukan perhatian dan pemikiran lebih lanjut untuk meningkatkan kepercayaan dan mengatasi masalah yang mungkin

muncul dalam konteks ini. Lalu bagaimana daya ikat perjanjian tersebut dalam praktik Shopee COD. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Daya Ikat Perjanjian Jual Beli dalam Marketplace Shopee dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)”.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian yang Anda deskripsikan memiliki tujuan yang jelas untuk menganalisis daya ikat perjanjian jual beli dalam sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) di marketplace Shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), di mana data dikumpulkan melalui literatur dan sumber online yang relevan.

Dalam konteks penelitian ini, hasil analisis sistem pembayaran COD menunjukkan bahwa daya ikat perjanjian terjadi ketika pembeli melakukan checkout dan membuat kesepakatan terhadap barang yang dipesan, termasuk karakteristik, jumlah, harga, dan spesifikasi lainnya. Ini adalah poin kunci dalam proses transaksi online di Shopee dan juga mencerminkan tahap kontrak dalam perjanjian jual beli.

Selanjutnya, mengenai keuntungan jual beli dalam marketplace Shopee, beberapa keuntungan yang dapat diidentifikasi termasuk:

**Kemudahan Akses:** Pembeli memiliki akses yang mudah ke berbagai produk dan penjual di berbagai kategori. Mereka dapat menjelajahi berbagai opsi tanpa harus pergi ke toko fisik.

**Pilihan Produk yang Luas:** Shopee menyediakan beragam produk dari berbagai penjual, yang berarti pembeli memiliki banyak pilihan untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

**Transaksi Aman:** Shopee menyediakan sistem pembayaran aman, dan dalam kasus COD, pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Ini memberikan rasa aman kepada pembeli.

**Ulasan dan Penilaian:** Pembeli dapat melihat ulasan dan penilaian dari pembeli sebelumnya untuk membantu mereka membuat keputusan pembelian yang lebih baik.

**Promosi dan Diskon:** Shopee seringkali menawarkan promosi, diskon, dan penawaran khusus, yang dapat menghemat uang bagi pembeli.

**Pengiriman yang Mudah:** Shopee menyediakan pengiriman yang mudah dan nyaman. Dalam kasus COD, barang dikirimkan ke alamat pembeli oleh kurir, dan pembayaran dilakukan saat barang diterima.

**Customer Support:** Shopee menyediakan dukungan pelanggan untuk membantu pembeli dan penjual dalam menyelesaikan masalah yang mungkin muncul selama proses transaksi.

Keuntungan-keuntungan ini menjadikan marketplace Shopee sebagai pilihan yang populer bagi pembeli dan penjual. Namun, penting untuk diingat bahwa terdapat risiko dan tantangan yang juga perlu dihadapi dalam bertransaksi di platform seperti Shopee, termasuk potensi ketidaksesuaian barang dengan deskripsi dan masalah keamanan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang mekanisme proteksi pembeli dan penjual di Shopee juga penting untuk memastikan pengalaman transaksi yang positif.

### **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan atau sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan

menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Marketplace, Shopee dan Cash On Delivery (COD)**

Marketplace adalah pihak perantara yang mengakomodasi pihak penjual dan pihak pembeli di dalam dunia maya. Marketplace atau biasa disebut pasar daring adalah suatu platform di mana memiliki tugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. Situs marketplace akan menjadi layaknya pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan fitur penjualan serta fasilitas pembayaran yang aman. Marketplace bisa dikatakan, platform berbasis web ini menguntungkan semua pihak, baik penjual atau pembeli. Penjual merasa terbantu karena bisa membuka lapak dagangan secara gratis. Pembeli juga diuntungkan karena bisa berbelanja secara online dengan efisien. Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sea Limited (sebelumnya dikenal dengan nama Garena), yang didirikan pada 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan sejak itu memperluas ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora dan Lazada.

Metode pembayaran dimana pembayaran dilakukan secara langsung oleh konsumen setelah konsumen mendapatkan barang yang dipesan dengan baik. Adanya sistem COD yang diberikan oleh pihak Shopee memberikan manfaat untuk penjual dan pembeli. Manfaat yang diterima oleh pihak penjual yaitu sistem pembayaran ini dapat meningkatkan penjualan, karena banyak pembeli yang memilih sistem pembayaran tersebut. Manfaat yang diterima oleh pembeli yaitu kemudahan untuk pembeli yang ingin berbelanja. Dengan adanya sistem COD pembeli yang tidak bisa membayar hasil belanja dengan sistem transfer bisa memilih sistem pembayaran COD dan akan membayar hasil berbelanja nanti saat barang tersebut sudah diantar oleh kurir ke rumah.

Dari diterapkannya sistem pembayaran COD juga terdapat beberapa kendala, diantaranya terjadi banyaknya retur atau kembalinya barang yang sudah dipesan kepada penjual. Selain terjadinya banyak retur barang/kembalinya barang yang sudah dipesan kepada pembeli, kendala dari diterapkannya sistem pembayaran COD yaitu penjual jadi harus menyetok barang yang dijual atau penjual tidak bisa melakukan sistem dropship (dimana penjual tidak harus menyetok barang yang dijual dan harus melakukan pengemasan barang atau paket).

### **2. Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)**

Penerapan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan bisnis online pada aplikasi marketplace Shopee. Dengan diterapkannya sistem pembayaran COD maka pemesanan barang lebih praktis dan efisien. Dimana sistem pembayaran COD merupakan sistem pembayaran yang dilakukan ketika barang yang dipesan sudah sampai pada pembeli secara face to face dan secara cash. Layanan COD, di mana pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya sampai ke alamat pengirimnya. Alamat ini bisa alamat rumah atau alamat kantor sesuai keberadaan pembeli. Apabila barang sedang dalam perjalanan dan akan segera sampai maka kurir biasanya akan menghubungi pembeli dan konfirmasi bahwa pesanan akan segera sampai serta diminta untuk mempersiapkan sejumlah uang sesuai harga barang pesanan. Begitu barang sudah

sampai ke alamat pembeli maka barang tersebut harus dibayar secara tunai sebelum menerima atau membuka paket.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ikut merubah sistem pembayaran COD. Sistem lama COD tidak menggunakan perantara atau dengan penjual bertemu langsung dengan pembeli, sedangkan COD yang sekarang dijalankan seperti melalui marketplace sistemnya menggunakan perantara, perantaranya yaitu melalui kurir yang mengantarkan pesanan ke alamat pembeli. Hal ini memacu peningkatan penjualan karena sistemnya yang mudah dan tidak perlu ribet-ribet membayar dahulu sebelum barang datang.

3. Implementasi Daya Ikat Pada Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) di Shopee  
Pada sistem pembayaran COD terdapat daya ikat dalam suatu perjanjian jual beli. Letak daya ikat dalam suatu perjanjian jual beli ada dua yaitu daya ikat yang terletak di awal perjanjian dan di akhir perjanjian. Daya ikat yang terletak di awal, risiko kerugian ada di pembeli karena penjual bisa berbuat seenaknya dengan mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Sedangkan daya ikat yang terletak di akhir risiko kerugian ada di penjual, karena pembeli bisa saja mengingkari perjanjian baik tidak mau membayar pesanan maupun membatalkan pesanan secara sepihak dan dengan berbagai alasan tertentu. Daya ikat dalam sistem pembayaran COD di Shopee terletak pada akhir perjanjian, di mana pembeli yang telah melakukan checkout barang pada marketplace Shopee artinya pembeli sudah membuat kesepakatan terhadap barang yang dipesan baik dari karakteristik, jumlah, harga, dan spesifikasi yang lain. Dengan adanya menu checkout yang telah disediakan dalam marketplace Shopee tersebut maka jika pembeli telah meng-klik akan secara otomatis akad jual beli terlaksana. Sehingga apabila barang tersebut sampai ke pembeli harus dibayar sesuai harga yang disepakati seperti yang tertera pada deskripsi barang, karena di dalamnya sudah ada keabsahan akad dan daya ikat perjanjian.

Dalam aplikasi Shopee terdapat fitur “Batalkan Pesanan” yang bisa dipilih oleh pembeli untuk membatalkan pesanan yang sudah di checkout. Apabila barang yang dibeli belum diproses oleh penjual maka barang tersebut bisa di batalkan secara sepihak. Tetapi apabila pesanan oleh penjual sudah diproses dan pembeli membatalkan pesanan, penjual berhak untuk menolak pengajuan pembatalan. Penjual dapat menolak pengajuan pembatalan dalam batas waktu 1x24 jam terhitung sejak pembeli mengajukan pembatalan pesanan. Pesanan dapat dibatalkan dalam waktu 2 jam setelah pesanan dibuat. Namun akan tetap dikenakan sanksi (dihitung sebagai bad orders), jika pembeli membatalkan pesanan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 60 hari, maka dari pihak Shopee sistem pembayaran COD pembeli, akan dinonaktifkan sementara. Sistem pembayaran COD akan diaktifkan dan dapat digunakan kembali secara otomatis setelah 60 hari kalender terhitung dari tanggal sistem pembayaran COD dinonaktifkan.

Pada sistem COD ini, daya ikat terletak di akhir yang membuat pembeli bisa mengingkari janji dengan tidak mau membayar saat barang sudah sampai di alamat pembeli. Pesanan yang dibatalkan akan dikembalikan ke penjual, dengan biaya pengiriman ditanggung oleh pihak Shopee. Tetapi penjual tetap mengalami kerugian, kerugian yang dialami penjual seperti rugi biaya untuk pengemasan, jika barang rawan rusak saat pengiriman pengembalian tidak ada yang tanggung jawab, kerugian stok barang yang tidak jelas, dan rugi waktu karena barang terlalu lama dipengiriman sampai pengembalian.

Barang yang dikirim oleh penjual adalah barang yang sesuai dengan deskripsi baik berupa gambar maupun tulisan. Namun, pada praktik jual beli dalam marketplace ada saja suatu bentuk penipuan, dimana barang yang dikirimkan ke pembeli tidak sesuai deskripsi dan bahkan berbeda. Ketidaksesuaian dan perbedaan tersebut biasanya terletak baik pada bahan, kualitas, jumlah, warna, jenis, ukuran, maupun spesifikasi yang lain. Apabila hal

itu terjadi, dari pihak Shopee memberikan 5 hari kalender untuk mengembalikan barang. Jika pembeli tidak melakukan pengiriman dalam jangka waktu yang ditentukan, pengajuan pengembalian akan dibatalkan dan uang akan dilepaskan ke penjual. Saat pengajuan pengembalian, baik karena produk tidak sesuai atau cacat maka pembeli juga harus menyertakan bukti foto/video pada saat pembukaan barang tersebut, agar penjual dan pihak Shopee yakin kesalahan terdapat pada penjual bukan karena kecurangan dari pembeli.

Perjanjian jual beli dengan sistem COD dalam Shopee ini menggunakan akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, pembeli dan penjual, karena didalamnya terdapat hak khayar. Dalam sistem COD pada Shopee, penjual ada yang menggunakan hak khayar-nya yaitu hak khayar 'aib, dimana pembeli bisa mengembalikan barangnya apabila terdapat cacat dengan barang yang bagus sesuai dengan pesanan, dengan cara pembeli melakukan pengembalian kepada penjual. Pada aplikasi Shopee terdapat fitur "Ajukan Pengembalian", yang bisa digunakan apabila barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan yang kita pesan atau mengalami cacat. Biaya pengembalian barang akan ditanggung pihak Shopee jika konsumen menggunakan jasa kirim J&T Express, berupa voucher kompensasi ongkir maksimal Rp 25.000, voucher tersebut tidak akan diberikan apabila dimensi produk melebihi batas maksimal yang ditetapkan oleh Shopee. Jika pengembalian tidak memenuhi syarat dari Shopee dan barang yang dikirim merupakan kesalahan dari penjual maka ongkos kirim ditanggung oleh penjual.

#### 4. Kelebihan Bisnis Online Marketplace

##### a. Peluang Lebih Besar Melalui Komunitas

Online Marketplace dapat dikatakan sebagai wadahnya para banyak penjual. melalui platform ini dapat menciptakan peluang bisnis lebih besar dengan membangun relasi dengan penjual lain melalui komunitas.

##### b. Fitur dan Regulasi Online Marketplace yang Baik

Pemilik atau perusahaan online marketplace biasanya memiliki fitur atau regulasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan juga keamanan toko. Salah satu fitur yang Anda dapatkan adalah asuransi, integrasi pembayaran, promosi, rekening bersama, dan juga verifikasi toko sebagai bentuk apresiasi yang diberikan perusahaan online marketplace. Fitur reputasi dan verifikasi yang biasanya dimiliki oleh online marketplace dapat memengaruhi kepercayaan orang untuk membeli produk di tengah ketatnya persaingan di dalam online marketplace.

##### c. Tidak Perlu Modal Besar

Tidak seperti offline marketplace, platform online tidak memerlukan sewa tempat. Beberapa online marketplace yang terintegrasi biasanya menerapkan biaya "sewa" namun tidak sebesar biaya sewa tempat seperti ruko atau lapangan. Namun online marketplace yang gratis seperti grup Facebook, forum jual-beli online, tidak memerlukan biaya sama sekali.

##### d. dapat Memantau Perkembangan Bisnis Anda

Beberapa pengelola online marketplace biasanya memiliki fitur insight. Fitur insight dapat memantau seberapa orang yang mengunjungi toko, jumlah orang merespon, jumlah orang yang melakukan komunikasi dan jumlah orang yang membeli produk. Dengan ini dapat memantau perkembangan bisnis, dan juga dapat mengevaluasi produk, strategi pemasaran, atau bahkan mengetahui efektifitas dan kinerja pengelola online marketplace.

Hasil dan pembahasan penelitian mengenai "Daya Ikat Perjanjian Jual Beli dalam Marketplace Shopee dengan Sistem Pembayaran Cash on Delivery (COD)" adalah penting untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu yang terkait dengan e-commerce, terutama dalam konteks marketplace seperti Shopee dengan sistem

pembayaran COD. Berikut adalah beberapa hasil yang mungkin ditemukan dalam penelitian tersebut dan pembahasan tentang implikasinya:

Hasil Penelitian:

1. Kepercayaan Konsumen dalam Transaksi COD: Penelitian dapat menunjukkan sejauh mana kepercayaan konsumen terhadap transaksi COD di Shopee. Ini dapat mencakup sejauh mana konsumen merasa aman dan nyaman menggunakan metode pembayaran ini.
2. Kualitas dan Keamanan Transaksi: Penelitian dapat mengidentifikasi sejauh mana transaksi COD di Shopee sesuai dengan deskripsi produk dan apakah ada insiden yang melibatkan barang rusak atau penipuan
3. Pandangan Penjual: Penelitian juga dapat mencakup pandangan penjual terkait dengan pengalaman mereka dalam bertransaksi dengan pembeli yang menggunakan COD. Hal ini dapat mencakup tantangan yang mereka hadapi dan tindakan yang mereka ambil untuk mengurangi risiko.

Pembahasan:

1. Keamanan dan Perlindungan Konsumen: Jika penelitian menunjukkan adanya masalah keamanan atau perlindungan konsumen dalam transaksi COD, perlu dibahas solusi yang mungkin. Ini termasuk kebijakan pengembalian yang lebih baik, peningkatan verifikasi pembeli, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penipuan.
2. Perjanjian Jual Beli yang Efektif: Penelitian dapat membantu mengidentifikasi apakah perjanjian jual beli dalam transaksi COD di Shopee sudah cukup efektif dan jelas. Jika ditemukan masalah, maka perlu dibahas bagaimana perjanjian tersebut dapat diperbaiki.
3. Edukasi Konsumen dan Penjual: Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan edukasi kepada konsumen dan penjual mengenai risiko dan tindakan yang harus diambil dalam transaksi COD. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman.
4. Kebijakan Shopee: Pembahasan juga harus mencakup peran Shopee sebagai platform e-commerce. Apakah Shopee memiliki kebijakan yang mendukung transaksi COD yang aman dan adil? Apakah ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan konsumen?
5. Kerja Sama dengan Pihak Terkait: Penelitian ini dapat memberikan dasar untuk membangun kerja sama dengan pihak berwenang, seperti lembaga perlindungan konsumen dan pihak penegak hukum, untuk menciptakan lingkungan e-commerce yang lebih aman.

Hasil dan pembahasan penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi masalah dan solusi yang berkaitan dengan daya ikat perjanjian jual beli dalam marketplace Shopee dengan sistem pembayaran COD. Hal ini akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan, pelaku bisnis, dan konsumen untuk meningkatkan pengalaman berbelanja online dan memastikan keamanan serta kepercayaan dalam transaksi e-commerce.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) yaitu sistem pembayaran atas kesepakatan pembeli untuk membayar pesanan yang telah sampai alamat kepada kurir dari jasa pengiriman secara tunai sebelum menerima atau membuka paket. Daya ikat dalam sistem pembayaran COD di Shopee terletak pada akhir perjanjian, dimana pembeli yang telah melakukan checkout barang pada marketplace Shopee artinya pembeli sudah membuat kesepakatan terhadap barang yang dipesan baik dari karakteristik, jumlah, harga, dan

spesifikasi yang lain. Hal tersebut membuat pembeli bisa mengingkari janji dengan tidak mau membayar pesanan yang mengakibatkan kerugian pada penjual.

Kesimpulan peneliti dalam menganalisis rumusan masalah mengenai COD ini memberikan solusi bahwa dalam aplikasi Shopee terdapat fitur “Batalkan Pesanan” yang bisa dipilih untuk membatalkan pesanan apabila barang belum diproses oleh penjual. Sistem COD dalam Shopee menggunakan akad yang tidak mengikat keduanya karena didalamnya terdapat khiyar, yaitu khiyar ‘aib, dimana pembeli bisa mengembalikan barangnya apabila terdapat cacat dengan barang yang bagus sesuai dengan pesanan. Untuk pengembalian barang yang tidak sesuai, di Shopee terdapat fitur “Ajukan Pengembalian” yang membantu pembeli untuk mengurus agar bisa mendapatkan barang sesuai pesanan atau dengan refund

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiana, Tantri. (2019). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramedia Widiarana.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gat. (2020). Pemanfaatan M-Retaining Dengan Dukungan Layanan Cash On Delivery Pada Swalayan. *Citeck Journal* 4(4).
- Hasan, Athllya dan TS Reza. (2021). Analisis Penerapan Sistem Cash In Delivery (COD) Untuk Meningkatkan Penjualan Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day. *Jurnal Administrasi Bisnis* 1(2).
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nirmala, Endar dan Ahmad Musyafa. (2017). *Modul E-Commerce Teknik Informatika*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Sari, Milya dan Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6 (1).
- Syafei, Rahmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. Sitoresmi.
- Rahim, A. (2019). "The Impact of Cash on Delivery (COD) on E-commerce Business: An Empirical Study of Consumers' Perceptions." *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 7(12), 81-92.
- Farid, M. R., & Hidayat, A. (2020). "Consumer Trust in Cash on Delivery Payment System on E-commerce Platforms: A Case Study of Shopee." In *Proceedings of the International Conference on E-Commerce and Technology 2020 (ICoETech'20)*.
- Priyono, A., & Widodo, D. (2021). "Analysis of Consumer Protection in Cash on Delivery (COD) Transactions in Shopee." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(4), 1-9.
- Dharmawan, F., & Yuliani, E. (2018). "Consumer Rights in E-commerce Transactions



in Indonesia: A Study on the Cash on Delivery (COD) Payment Method."

Journal of Business Law and Ethics, 6(2), 51-60.

Sugandhi, D., & Kurniawan, M. (2017). "Consumer Perception of Trust in E-commerce Cash on Delivery (COD) Payment System: A Case Study on Shopee." In Proceedings of the International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems 2017 (ICACSIS'17).

Setiawan, B., & Saputra, A. (2019). "Challenges and Opportunities of Cash on Delivery (COD) Payment Method in E-commerce: A Case Study of Shopee." Journal of E-commerce Business and Management, 7(1), 12-23.

Kusuma, A. P., & Fauzi, I. A. (2020). "Legal Aspects of Cash on Delivery (COD) Transactions in E-commerce: A Case Study of Shopee in Indonesia." Journal of Legal Research, 3(1), 15-25